PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN CUT NYAK DIEN NO. 3 TELP. 22552/21553
PEKANBARU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR: Kpts. 1173/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU

Menimbang :

a. bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan formal yaitu Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Provinsi Riau dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau tahun pelajaran 2022/2023;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organinsasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Repunblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
10. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Keuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 12)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;

KESATU : PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Sasaran Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

a. Panitia Penyelenggara PPDB pada semua jenjang
b. Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB
c. Calon peserta didik SMAN dan SMKN
d. Masyarakat pengguna layanan PPDB daring (Online)
e. Para Pemangku Kepentingan dibidang Pendidikan.

KETIGA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan aapabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650314 199403 1 002

Tembusan;
1. Gubernur Riau.
2. DPRD Provinsi Riau (Komisi Terkait).
3. Inspektur Provinsi Riau.
4. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Riau.
5. Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau.
6. Kepala SMA dan SMK di Provinsi Riau.

Dipindai dengan CamScanner

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI PROVINSI RIAU TAHUN PELAJARAN 2022/2023.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan bahwa sistem zonasi merupakan puncak dari kebijakan pembenahan sistem persekolahan. Kebijakan zonasi akan dilanjutkan dengan beberapa langkah strategis yang memerlukan kerja sama semua pihak, khususnya pemerintah daerah.

Pengembangan zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan bukan hanya untuk PPDB, melainkan untuk keseluruhan program yang tujuan utamanya adalah mewujudkan percepatan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia dari jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Atas. Penerimaan Peserta Didik Baru disemua jenjang dilaksanakan berdasarkan zonasi kecuali untuk SMK Negeri, zonasi ditetapkan bersama-sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.

Kondisi Pandemi Covid-19 pada saat ini penyebaran masih terjadi secara fluktuatif di daerah kita khusunya Provinsi Riau dan dinamika kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan keseharian masyarakat maupun penyelenggaraan pendidikan pada umumnya, harus mampu pula diikuti oleh penyedia layanan pendidikan, pemerintah daerah maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dimaksud, antara lain dengan implementasi layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2022/2023 dalam jaringan akan diterapkan pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN di Provinsi Riau sesuai dengan kondisi ketersediaan sumber daya pendukung pada masing-masing satuan pendidikan.

Metoda Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun pelajaran 2022/2023 jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri se-Provinsi Riau tahun pelajaran 2022/2023 dilakukan secara Daring Jaringan (Online).

Melalui PPDB online masyarakat pengguna layanan akan dengan cepat mendapatkan informasi, dan pada saat yang bersamaan pula masyarakat memiliki waktu untuk menentukan pilihan-pilihan lain yang sesuai dengan prestasi potensi minat dan bakat peserta didik. Langkah ini dipilih agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Sistem PPDB dalam jaringan (online) yang dirancang dengan cara waktu aktual (realtime) tentu akan memberikan kesempatan bagi masyarakat pengguna dalam menentukan pilihan bagi calon peserta didik melanjutkan studi, maupun bagi para orang tua yang melaksanakan tanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

B. Tujuan

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Riau.
2. Memberikan pedoman bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN Reguler untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang terkait dengan berbagai proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada SMAN dan SMKN Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2022/2023.

Dipindai dengan CamScanner

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Dalam Jaringan (online) ini adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraannya, yaitu:

1. Persiapan
 a. Penetapan Zonasi dan tempatan
 b. Penetapan Daya Tampung
 c. Sosialisasi penyelenggaraan PPDB;
 d. Persyaratan Peserta PPDB
 e. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB
 f. Jadwal pelaksanaan PPDB
2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru;
 a. Tata Cara (Moda) Pendaftaran
 b. Seleksi dalam PPDB
 c. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB
 d. Pendaftaran Ulang
 e. Pengaduan Penyelenggaraan dan Sanksi Penyelenggaraan PPDB
3. Monitoring, Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan PPDB
 a. Monitoring dan evaluasi
 b. Laporan
 c. Sanksi
4. Penutup
 a. Kesimpulan
 b. Saran

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Prinsip

Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan SMAN dan SMKN Reguler di Provinsi Riau Tahun Pelajaran 2022/2023 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Objektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru, harus diselenggarakan secara objektif.
2. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik baru, untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
3. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi).
5. Pembiayaan dalam Penyelenggaraan PPDB dan pendaftaran ulang pada SMAN dan SMKN tidak dipungut biaya dari calon peserta didik dan dibebankan pada Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

B. Penyelenggaraan

a. Persiapan;

a. Penetapan Zonasi dan Tempatan;

Zonasi dan tempatan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan:

1) Radius (jarak) terdekat tempat tinggal (domisili) calon peserta didik dengan satuan pendidikan.
2) Usulan oleh Kepala Sekolah masing-masing sesuai dengan hasil musyawarah MKKS, Kepala Sekolah, Camat, Lurah/Desa, RT/RW dalam wilayah, dimana sekolah berada, sebagaimana daftar terlampir dan dapat dilihat pada aplikasi PPDB Online atau pengumuman pada website satuan pendidikan (selanjutnya diatur dalam lampiran I).
3) Sebaran dan ketersediaan calon peserta didik baru di tempat Sekolah berada, dan
4) Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah (selanjutnya diatur dalam lampiran II).

b. Penetapan Daya Tampung

1) Daya tampung SMAN dan SMKN memperhitungkan peserta didik dalam satu rombongan belajar dikalikan dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima, dikurangi dengan jumlah siswa yang tinggal kelas pada tahun pelajaran sebelumnya dan pragram adem.
2) Jumlah peserta didik pada jenjang SMAN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 20 (dua puluh) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
3) Jumlah peserta didik pada jenjang SMKN dalam satu rombongan belajar/kelas antara 15 (lima belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) orang.
4) SMA Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) rombongan belajar dan SMK Negeri atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) rombongan belajar.
5) Daya tampung untuk masing-masing satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan berdasarkan usulan satuan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

c. Sosialisasi Penyelenggaraan PPDB

1) Sosialisasi PPDB merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, penetapan hasil seleksi dan daftar ulang, jadwal sosialisasi PPDB dilaksanakan untuk **Sekolah Reguler**
2) Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 a) Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB melalui website Satuan Pendidikan.
 b) Website resmi Dinas Pendidikan Riau dengan alamat: http://www.disdik.riau.go.id
 c) Media Cetak dan elektronik (Koran, radio dan televise local serta media online).

d. Persyaratan Persaratan PPDB:

1) Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMAN dan SMKN yang mengikuti PPDB berupa:
 a) Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP.
 b) Buku Rapor SMP/sederajat dan Surat Keterangan Nilai Rapor semester I-V SMP/sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 c) Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada 1 Juli 2022 (tahun berjalan).
 d) Kartu Keluarga (KK) paling singkat 1 (satu) tahun terakhir terhitung 31 Juli 2021.
 e) Surat keterangan domisili dari RT/RW yang diketahui oleh lurah/ kepala desa atau pejabat yang berwenang berlaku dengan keadaan sebagai berikut:
 1. Bencana alam dapat berupa tsunami, gempa bumi dan lain-lain; dan/atau
 2. Bencana sosial seperti konflik antar kelompok dan lain-lain.
 f) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (Lurah/Kepala Desa setempat) bagi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu/miskin.
 g) Piagam/Sertifikat prestasi tertinggi yang dimiliki bagi calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi sesuai kriteria yang ditetapkan;
 1. Surat Keterangan peringkat umum nilai rapor peserta didik dari SMP sederajat; peringkat 1 sd 10
 2. Bidang Akademik dan Non Akademik Piagam Prestasi Perorangan hasil perlombaan/penghargaan di bidang KSN, KOSN, FLS2N, KOPSI, Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemdikbud dan Seni, baik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan /atau Kabupaten/Kota.
 3. Sertifikat/piagam Tahfizh Qur'an minimal 3 juzz yamg di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten.

 h) Mengisi pernyataan keabsahan dokumen yang telah diapload sesuai dengan aslinya menggunakan materai 10.000,-.
 i) Surat keterangan anak kandung guru atau tenaga kependidikan, baik PNS maupun non PNS dari Kepala Satuan Pendidikan tempat bertugas, dan dilengkapi SK Kepegawaian (semua berkas point a s/d point h di upload scan aslinya).
2) **Persyaratan khusus SMKN;**
 a) Surat keterangan sehat, untuk keterserapan tamatan dan praktek kerja industri serta berdasarkan tuntutan industry dan dunia kerja, ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi yakni tidak memiliki kendala fisik dan tidak buta warna sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih.
 b) Surat Pernyatan tidak memiliki tato bagi pria dan wanita, dan tidak boleh tindik bagi pria dan tidak boleh melibihi 2 bagi wanita.

Dipindai dengan CamScanner

e. Kepanitiaan dalam Penyelenggaraan PPDB

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dibentuk panitia di tingkat Provinsi selaku koordinator dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

1) Panitia tingkat Provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas, dengan susunan panitia sebagai berikut:

Pengarah	: 1. Gubernur 2. Ketua Dewan Pendidikan
Wakil Pengarah	: Sekretaris Daerah
Penanggung jawab	: Kepala Dinas Pendidikan
Wakil Penanggung jawab	: Sekretaris Dinas Pendidikan
Ketua	: Kepala Bidang Pembinaan SMA
Wakil Ketua	: 1. Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan Pendidikan 2. Kepala Bidang Pembinaan SMA 3. Kepala Bidang Pembinaan SMK 4. Kepala Bidang PK - PLK
Sekretaris	: Koordinator Widyaiswara
Wakil Sekretaris	: Koordinator Pengawas
Seksi-seksi	
a) Seksi Pendataan	: 3 org (jumlah sesuai kebutuhan)
b) Seksi Pelayanan Informasi	: 5 org (jumlah sesuai kebutuhan)
c) Seksi Pengendalian	: 5 org (jumlah sesuai kebutuhan)
d) Seksi Layanan Pengaduan	: 10 org (jumlah sesuai kebutuhan)

2) Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:

Penanggung jawab	: Kepala Satuan Pendidikan
Ketua	: Guru/Wakasek
Sekretaris	: Guru/Wakasek
Bendahara	: Bendahara Pembantu
Seksi	
a) Seksi Pendataan	: Jumlah sesuai kebutuhan
b) Seksi Pelayanan Informasi	: jumlah sesuai kebutuhan
c) Seksi Pengendalian	: jumlah sesuai kebutuhan
d) Seksi Layanan Pengaduan	: jumlah sesuai kebutuhan
e) Sekretariat	: jumlah sesuai kebutuhan

Susunan kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada point 2 dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pendidikan.

3) Tugas Panita

A. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:

1. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan ditingkat provinsi.
2. Menyusun regulasi yang dijadikan pedoman dalam Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Merencanakan dan menetapkan jadwal penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat.
5. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
6. Melakukan monitoring penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan PPDB untuk disampaiakan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indobesia.

Dipindai dengan CamScanner

b) Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan:

1. Mengusulkan Daya Tampung PPDB sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengusulkan Zonasi satuan pendidikan melalui MKKS setelah dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan lainnya.
3. Menyediakan tempat pendaftaran dan perangkat pendaftaran lainnya.
4. Menyiapakan formulir pendaftaran dan tanda bukti untuk moda daring
5. Menerima pendaftaran peserta didik.
6. Memeriksa keabsahan dokumen pendaftaran mencatat dan memberi tanda bukti pendaftaran.
7. Melaksanakan seleksi administrasi, akademis dan keberbakatan dan wawancara khusus untuk sekolah berasrama.
8. Menyelenggarakan tes khusus (minat dan bakat) sesuai dengan kompetensi keahlian di Satuan Pendidikan Kejuruan.
9. Memastikan calon peserta didik baru tidak memiliki tato.
10. Mencatat dan memberikan surat pencabutan berkas serta mengembalikan dokumen apabila pendaftar mengundurkan diri.
11. Memasukkan (menginput) data peserta didik kesistem aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru.
12. Menetapkan dan mengumumkan peserta didik yang diterima berdasarkan hasil proses komputerisasi.
13. Menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima.
14. Memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan
15. Membuat laporan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru kepada Kepala Dinas.

f. Jadwal pelaksanaan PPDB;

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Tahun Pelajaran 2022/2023 di Provinsi Riau diatur dengan jadwal sebagai berikut;

a.	Pembentukan Panitia PPDB pada tingkat satuan Pendidikan	02 s.d 04 Juni 2022
b.	Sosialisasi Aplikasi PPDB pada tingkat satuan pendidikan	06 s.d 09 Juni 2022
c.	Sosialisasi ke Masyarakat	10 s.d 17 Juni 2022
d.	Pra Pendaftaran / Upload Dokumen	20 s.d 25 Juni 2022
e.	Pendaftaran/Pemilihan Sekolah	27 Juni s.d 1 Juli 2022
f.	verifikasi oleh satuan pendidikan	27 Juni s.d 1 Juli 2022
g.	Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran	04 s.d 05 Juli 2022
h.	Pengumuman penetapan peserta didik baru	06 Juli 2022
i	Daftar ulang.	07, 08 dan 11 Juli 2022
j.	Hari Pertama Masuk Sekolah dan Pengenalan lingkungan sekolah	15 Juli 2022

2. Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023 diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMAN dan SMKN di Provinsi Riau berdasarkan:

A. Tata Cara (Moda) Pendaftaran

1. Pra Pendaftaran adalah proses dimana calon siswa mengupload atau melengkapi seluruh dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan;
 a. Melengkapi biodata calon peserta didik
 b. Menginput koordinat rumah calon peserta didik
 c. Input nilai rapor semester 1 sd semester 5
 d. Mengupload dokumen scan asli yang di persyaratkan sesuai dengan jalur atau kelompok pendaftaran;
 - Ijazah / SKL
 - Raport semeseter 1 sd 5

Dipindai dengan CamScanner

- Kartu Keluarga
- Surat Penyataan Keabsahan Dokumen
- Surat Keterangan Peringkat dari sekolah asal
- Surat Pernyataan tidak bertindik dan tidak bertato
- Surat Keterangan Kesehatan
- Sertifikat/Piagam
- Surat Pindah Tugas orang tua

2. Pendaftaran PPDB SMAN dan SMKN dalam jaringan (online) adalah proses yang dirancang untuk memfasilitasi otomasi pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dari proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman hasil seleksi berbasis waktu nyata melalui Internet.

3. **Khusus untuk daerah beririsan dengan kabupaten/kota dan provinsi dapat melakukan pendaftaran pada sekolah diwilayah yang beririsan hanya untuk; SMAN: jalur Zonasi dan jalur Afirmasi, SMKN: kelompok Reguler dan kelompok Afirmasi;**

4. Calon peserta didik SMAN dapat mendaftar;
 a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui jalur Zonasi, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi dan Jalur Perpindahan Orang Tua.
 b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan jalur pilihan pertama pada point a, maka di bolehkan kembali **mendaftar di jalur yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali di sekolah yang sama dan atau di jalur yang sama di sekolah berbeda.**

5. Calon peserta didik SMKN dapat mendaftar;
 a. Pada 1 (satu) satuan pendidikan melalui Kelompok Tempatan, Kelompok Afirmasi, Kelompok Reguler dan Kelompok Perpindahan Orang Tua..
 b. Jika calon peserta didik keluar dari pemeringkatan Kelompok pilihan pertama maka di bolehkan **kembali mendaftar di kelompok yang berbeda sebanyak 2 (dua) kali di sekolah yang sama dan atau di kelompok yang sama di sekolah berbeda.**
 c. Calon peserta didik dapat memilih kompetensi keahlian yang ada pada satuan pendidikan SMKN tersebut maksimal 3 pilihan.

6. Calon peserta didik yang sudah mendaftar/dalam ranking pada satuan pendidikan SMAN tidak dapat mendaftar di SMKN atau sebaliknya.
7. Waktu pendaftaran dapat dilakukan secara daring selama 24 Jam sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
8. Selama masih berada dalam pemeringkatan system calon peserta didik tidak bisa mengundurkan diri.
9. Verifikasi berkas pendaftaran dilakukan oleh satuan pendidikan.

B. Seleksi dalam PPDB;

Ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru bagi SMAN dan SMKN di Provinsi Riau diatur sebagai berikut:

1. Ketentuan seleksi untuk SMAN;

a) Jalur Zonasi adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

b) Jalur Afirmasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan atau peserta didik disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

c) Jalur Perpindahan orang tua, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, BUMD dibuktikan dengan surat perpindahan orang tua. Dan anak guru, tenaga pendidikan baik pns maupun non pns hanya dapat memilih sekolah ditempat tugas orang tuanya, yang dibuktikan SK penugasan orang tua dan akte kelahiran, sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung.

d) Jalur prestasi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Jalur prestasi bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan atau Provinsi. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Prestasi Peringkat Sekolah sebanyak kuota 15% (lima belas persen);
 - Peringkat umum nilai rapor peserta didik tertinggi dari rangking 1 sd 10 di SMP sederajat.

2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak 10% (sepuluh persen) adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akdemik dan atau non akdemik per orangan yang tertinggi tingkatannya. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang KSN, KOSN, FLS2N, KOPSI, MTQ, Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemdikbud dan Seni, baik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan /atau Kabupaten/Kota jurusan

 - Pembobotan Tingkat internasional
 - Peringkat 1=15,
 - Peringkat 2=14,
 - Peringkat 3=13
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1=12,
 - Peringkat 2=11,
 - Peringkat 3=10,
 - Tingkat Provinsi,
 - Peringkat 1=9,
 - Peringkat 2=8,
 - Peringkat 3=7
 - Tingkat Kabupaten/Kota,
 - Peringkat 1=6,
 - Peringkat 2=5,
 - Peringkat 3=4.

3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 5% (lima persen).
 - Jumlah juzz 3 sd 6 = 9,
 - Jumlah juzz 7 sd 10 = 10,
 - Jumlah juzz 11 sd 14 = 11,
 - Jumlah juzz 15 sd 18 = 12,
 - Jumah juzz 19 sd 22 = 13,
 - Jumlah juzz 23 sd 26 = 14,
 - Jumlah juzz 27 sd 30 =15.

2. Ketentuan seleksi untuk SMKN;

a) Kelompok Tempatan adalah domisili calon peserta didik berada pada jarak terdekat dari sekolah sebanyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

b) Kelompok Afirmasi adalah keluarga ekonomi tidak mampu dan atau peserta didik disabilitas yang berada dalam zonasi satuan pendidikan sebanyak 15 % (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

c) Kelompok Perpindahan orang tua, orang tua calon peserta didik berasal dari TNI, ASN, POLRI, BUMN, BUMD dibuktikan dengan surat perpindahan orang tua. Dan anak guru, tenaga pendidikan baik pns maupun non pns hanya dapat memilih sekolah ditempat tugas orang tuanya, yang dibuktikan SK penugasan orang tua dan akte kelahiran dengan kuota total 5% (lima persen) dari daya tamping.

d) Kelompok Reguler sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan. Kelompok reguler bisa dilakukan pada Kab/Kota yang sama dengan satuan pendidikannya, bukan antar Kab/Kota dan atau Provinsi. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud meliputi:

1) Nilai Reguler Sekolah sebanyak kuota 50% (lima belas persen);
 - Nilai rapor peserta didik dari semester 1 sd 5.

2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak kuota 15% (sepuluh persen) dengan adalah hasil perlombaan dan atau penghargaan di bidang akdemik dan atau non akdemik per orangan yang tertinggi tingkatannya. Hasil perlombaan/penghargaan di bidang KSN, KOSN, FLS2N, KOPSI, Olahraga dibawah Induk Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)/Kemdikbud dan Seni, baik pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi dan /atau Kabupaten/Kota.
 - Pembobotan Tingkat internasional
 - Peringkat 1=15,
 - Peringkat 2=14,
 - Peringkat 3=13
 - Pembobotan Tingkat Nasional,
 - Peringkat 1=12,
 - Peringkat 2=11,
 - Peringkat 3=10,
 - Tingkat Provinsi,
 - Peringkat 1=9,
 - Peringkat 2=8,
 - Peringkat 3=7
 - Tingkat Kabupaten/Kota,
 - Peringkat 1=6,
 - Peringkat 2=5,
 - Peringkat 3=4.

3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 5% (lima persen).
 - Jumlah juzz 3 sd 6 = 9,
 - Jumlah juzz 7 sd 10 = 10,
 - Jumlah juzz 11 sd 14= 11,
 - Jumlah juzz 15 sd 18= 12,
 - Jumah juzz 19 sd 22 = 13,
 - Jumlah juzz 23 sd 26= 14,
 - Jumlah juzz 27 sd 30=15.

e) Seleksi tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yanag ditetapkan sekolah, dunia industri dan dunia usaha atau asosiasi profesi dilakukan oleh sekolah setelah tahap pengumuman penetapan calon siswa baru yang diterima.

C. Penetapan dan Pengumuman Hasil Seleksi PPDB:

Penetapan peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat oleh satuan pendidikan dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan:

Dipindai dengan CamScanner

1) **Penetapan hasil seleksi pada SMAN dengan ketentuan:**

a. Jalur Zonasi = 50% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) berusia minimal 1 tahun
3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

b. Jalur Afirmasi = 15% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) berusia minimal 1 tahun
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

c. Jalur Perpindahan orang tua = 5% dari daya tampung;

1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5
2. Surat Tugas orang tua
3. Jika nilai calon peserta sama maka yang ditetapkan adalah maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d. Jalur Prestasi = 30% dari daya tampung;

1) Prestasi Peringkat Sekolah sebanyak kuota 15% (lima belas persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5
 2. Surat Keterangan peringkat 1 sd 10
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak kuota 10% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5 di tambah bobot sertifikat/piagam
 2. Sertifikat/Piagam
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 5% (lima persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5 di tambah bobot jumlah juzz
 2. Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 3 juzz yamg di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten.
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

Dipindai dengan CamScanner

2) **Penetapan hasil seleksi pada SMKN dengan ketentuan:**

a. Kelompok Tempatan = 10% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) berusia minimal 1 tahun
3. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

b. Kelompok Afirmasi = 15% dari daya tampung;

1. Jarak terdekat dari rumah calon peserta didik ke satuan Pendidikan.
2. Kartu Keluarga (KK) berusia minimal 1 tahun
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
4. Jika jarak rumah calon peserta didik ada yang sama dengan calon peserta didik lainnya, maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
5. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

c. Kelompok Perpindahan orang tua = 5% dari daya tampung;

1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5
2. Surat Tugas orang tua
3. Jika nilai calon peserta sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

d. Kelompok Reguler = 70% dari daya tampung;

1) Nilai Reguler Sekolah sebanyak kuota 50% (lima puluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5
 2. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 3. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

2) Prestasi Akademik dan Non Akademik sebanyak kuota 15% (sepuluh persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5 di tambah bobot sertifikat/piagam
 2. Sertifikat/Piagam
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

3) Prestasi Tahfizh Qur'an dengan kuota sebanyak 5% (lima persen);
 1. Rata-rata nilai raport tertinggi semester 1 sd 5 di tambah bobot jumlah juzz
 2. Sertifikat/Piagam Tahfizh Qur'an minimal 3 juzz yamg di legalisir dari LPTQ Provinsi atau Kota/Kabupaten.
 3. Jika nilai calon peserta didik sama maka yang ditetapkan adalah maka yang ditetapkan adalah umur calon peserta didik tertua.
 4. Jika umur calon peserta didik sama, maka di tetapkan berdasarkan waktu duluan pendaftaran.

Dipindai dengan CamScanner

D. Pengumuman hasil seleksi

Pengumuman penetapan hasil seleksi PPDB pada satuan pendidikan berisi tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, sekolah asal, jarak, nilai rata-rata rapor, nilai bobot dan peringkat hasil seleksi pada masing-masing jalur sesuai dengan kuotanya dilaksanakan oleh satuan pendidikan melalui papan pengumuman dan atau melalui media lainnya.

E. Pendaftaran Ulang

1) Calon Peserta didik yang diterima wajib melakukan daftar ulang pada satuan pendidikan, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2) Persyaratan daftar ulang bagi peserta didik yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
 a) Menunjukkan kartu pendaftaran asli
 b) Menunjukkan Ijazah/Surat Keterangan Yang Berpenghargaan sama (SKYBS) yang asli.
 c) Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan

F. Pengaduan Penyelenggaraan PPDB SMAN dan SMKN Provinsi Riau

Apabila ada permasalahan PPDB pada satuan pendidikan kepada masyarakat yang ingin menyapaikan pengaduan dapat disampaikan

1) melalui website resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau **www.disdik.riau.go.id**
2) melalui layan *helpdesk* pada aplikasi PPDB online http://..... untuk calon siswa dan orang tua yang mengalami kendala pada saat pelaksanaan.

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
MONITORING EVALUASI DAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PPDB

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penerimaan peserta didik pada prinsipnya terbuka dan dapat dilakukan oleh masyarakat maupun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.
2. Masyarakat berhak melakukan pemantauan pada satuan pendidikan penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru dengan melihat kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman yang menjadi dasar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru.
3. Masyarakat melakukan pengawasan dengan mengamati secara terus menerus selama penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan agar pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

B. Laporan

1. Satuan Pendidikan wajib melaporkan peserta didik baru yang diterima sesuai dengan Daya Tampung yang sudah ditetapkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
2. Dinas PendidikanProvinsi Riau menyediakan tempat pelayanan informasi untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB melalui Posko pengaduan PPDB Online dan web resmi Dinas Pendidikan Provinsi Riau: www.disdik.riau.go.id

C. Sanksi Pelanggaran PPDB

Dinas Pendidikan Provinsi Riau segera melakukan tindak lanjut pemantauan dan pengawasan, apabila terdapat pengaduan dari masyarakat mau pun lembaga/instansi diluar dinas dan satuan pendidikan.

1. Sanksi di berikan kepada panitia penyelenggara apabila melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sanksi diberikan kepada masyarakat yang melakukan pemalsuan terhadap dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan penerimaan peserta didik baru berupa sanksi pidana sesuai peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran tidak dapat diterima pada satuan pendidikan tersebut.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini merupakan salah satu upaya Dinas Pendidikan Provinsi Riau dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan secara cepat, murah, transparan, danakuntabel. Tujuan ini akan tercapai manakala mendapat dukungan dari berbagai pihak semua stakeholders yang membutuhkan.

Melalui PDB, kami mengajak seluruh masyarakat Riau untuk membangun pendidikan yang bermutu semakin maju dengan semangat kegotong royongan. Semua masyarakat Riau mengharapkan pada kita tumbuh dan berkembang sebagai anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan yang kuat, jujur, memiliki intelegensia yang tinggi, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang patut dibanggakan oleh Negara.

Dengan adanya Petunjuk Teknis ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Satuan Pendidikan, Calon Peserta Didik, maupun bagi para pemangku kepentingan lainnya dibidang pendidikan dalam tahapan penyelenggaraan APDB dan proses yang diperlukan, sehingga dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip: obyektif, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru tahun Pelajaran 2022/2023 dibuat untuk dipedomani, terima kasih.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal, 10 mei 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU

Dr. H. KAMSOL
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19650314 199403 1 002

Dipindai dengan CamScanner